

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan pada dua kasus tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hukum perkawinan di Indonesia segala bentuk putusnya perkawinan, harus melalui keputusan Pengadilan. Sedang yang dimaksud murtad dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam KHI pasal 116 (h) bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
2. Secara Hukum Formil Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng dan Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng sudah sesuai dengan perturan hukum acara. Meskipun Pemohon telah beragama non Islam, namun Pengadilan Agama tetap menerima gugatan ini. Dasar Pengadilan Agama Wonogiri untuk menerima gugatan yang diajukan oleh Pemohon non Islam yakni karena pada mulanya pernikahan mereka dilakukan secara Islam, dan keduanya beragama Islam. Jadi di sini berlakulah salah satu asas yang ada di lingkungan Peradilan Agama yaitu Asas Personalitas ke-Islaman yang melekat saat perkawinan itu dilangsungkan, artinya Pengadilan

Agama Wonogiri menerima perkara tersebut melihat dari status perkawinannya, bukan dari agama para pihak saat mengajukan gugatan.

3. Secara *fiqh* dari pendapat mayoritas ulama, jika salah seorang suami atau isteri telah murtad ditengah-tengah perkawinan mereka, maka nikahnya dihukumi *fasakh*, tanpa perlu melihat apakah murtad tersebut mengakibatkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak. Bahkan perkawinan mereka *fasakh* seketika itu juga tanpa memerlukan keputusan hakim. Maka, idelanya perkara perceraian sebab murtad ini diputus *fasakh*. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng.

B. Saran

Setelah berbagai uraian perkara pada bab-bab sebelumnya, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a) Kepada pihak-pihak terkait penulis menyarankan agar dibentuknya peraturan khusus dalam perkara perceraian akibat murtad. Karena menurut hemat penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, salahsatu faktor yang menyebabkan putusan yang variatif dalam perkara ini sebab tak ada peraturan khusus yang mengatur.
- b) Kepada Ulama atau Pemuka Agama sebagai seseorang yang memiliki andil besar dalam di masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan, diharapkan untuk aktif memberikan edukasi yang mendalam tentang agama Islam dan hukum-hukum di dalamnya yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim, karena menurut penulis maraknya fenomena

pernikahan beda agama atau suami istri yang tetap berkumpul dan hidup bersama meskipun salah satu pihak telah murtad, itu dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang aturan agama Islam, yang melarang perkawinan antara muslim dan non muslim, karena apabila mereka melakukan hubungan intim yang seperti itu sama saja dengan melakukan zina, begitupun jika salah satu pihak murtad ditengah perkawinan. Maka penulis menyarankan kepada para ulama khususnya, dan kepada masyarakat umum yang memiliki pengetahuan lebih dalam Islam memberi edukasi tentang Islam dan hukum-hukumnya kepada pihak-pihak yang dirasa membutuhkan.

- c) Kepada masyarakat umum, penulis menghimbau kepada seorang non muslim yang ingin masuk Islam, seharusnya memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati untuk memeluk agama Islam dan karena kecintaannya pada Allah SWT, bukan hanya didasari oleh perasaan cinta kasih terhadap calon pasangannya, atau bahkan hanya sebagai formalitas untuk melancarkan proses perkawinannya, karena di Indonesia tidak mengatur perkawinan beda agama. Sehingga jika nantinya timbul perselisihan dalam rumah tangga, orang yang baru saja masuk Islam tersebut tidak akan goyah imannya untuk kembali ke agama semula, karena tidak menemukan ketentraman dalam hubungannya.

Setelah masuk Islam hendaknya para *mu'alaf* itu mau untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam, tidak hanya menjadikan Islam sebagai simbol, namun juga harus mendalami dan memahami ajaran-ajarannya, sehingga rumah tangga yang terbentuk adalah yang bernuansa Islami, dan senantiasa diridhoi oleh Allah.

Dalam setiap penelitian pasti selalu ada aral lintang, baik itu ringan maupun berat. Begitu pula yang penulis alami dalam proses penelitian ini, penulis banyak sekali menemui kendala-kendala sebelum akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Namun demikian tidak sedikit pula kemudahan yang penulis peroleh, baik dalam materi maupun non materi, antara lain referensi, maupun *support* dari para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Meskipun penelitian ini telah selesai, penulis yakin jika masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dari segi referensi-referensi yang belum *tercover* demi menunjang penelitian ini, juga dari segi metodologi penelitian, penulis hanya melakukan wawancara kepada hakim-hakim terkait perkara ini, tidak serta mewawancarai para pihak, hal ini semata-mata karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga dapat menyempurnakan penelitian penulis ini.

